

BAB III TATA TERTIB

3.1 Tata Tertib Umum

- a. Mahasiswa harus berpakaian yang pantas, rapi dan sopan. Tidak diperbolehkan memakai jaket, kaos tanpa kerah.
- b. Mahasiswa tidak diperkenankan membuat keributan, membawa senjata tajam, merokok, membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya selama berada di lingkungan kampus.
- c. Dilarang mencoret-coret atau merusak dinding/ barang milik kampus.
- d. Mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan sandal maupun sepatu sandal.
- e. Bersikap hormat dan sopan terhadap dosen, karyawan, maupun sesama mahasiswa.

3.2 Tata tertib Perkuliahan

- a. Setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara tata tertib selama perkuliahan berlangsung.
- b. Mahasiswa tidak diperkenankan memasuki ruangan kuliah apabila perkuliahan sudah berlangsung kurang lebih 15 menit tanpa alasan yang sah.
- c. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kuliah pada saat kuliah berlangsung kecuali ada izin dosen yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa dilarang memalsukan tanda tangan untuk kepentingan apapun juga.
- e. Apabila ketentuan pada butir (a) s/d (d) di atas dilanggar, mahasiswa akan dikenakan sanksi administrasi dan akademik.

3.3 Tata Tertib Ujian Akhir Semester

- a. Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum ujian dimulai dan tidak diperbolehkan memasuki ruangan sebelum diijinkan oleh pengawas ujian.
- b. Mahasiswa harus menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pada saat ujian. Apabila tidak sesuai dengan tempat duduk yang telah ditentukan, maka tidak akan diabsen oleh pengawas ujian. Ketentuan ini akan diberikan toleransi jika pengawas ujian menganggap kondisi ruangan tidak memungkinkan.
- c. Apabila ujian sudah berlangsung 15 menit, mahasiswa tidak diperkenankan keluar dari ruangan untuk keperluan apapun.
- d. Mahasiswa harus membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang lengkap dengan foto (foto harus sesuai dengan wajah peserta ujian) dan Kartu Rencana Studi (KRS). Bila tidak lengkap maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengerjakan soal sebelum dilengkapi.

- e. Mahasiswa tidak diperbolehkan membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian, kecuali ujian bersifat open book.
- f. Mahasiswa tidak diperbolehkan membawa handphone ke dalam ruangan ujian.
- g. Mahasiswa tidak diperbolehkan bekerja sama dengan sesama mahasiswa selama ujian berlangsung.
- h. Mahasiswa dilarang pinjam meminjam alat tulis dengan teman, seperti kalkulator, penggaris, balpoint, penghapus, pensil dan lain-lain selama ujian berlangsung.
- i. Mahasiswa dilarang mondar mandir selama ujian berlangsung.
- j. Selama ujian berlangsung, mahasiswa harus menjaga ketertiban bersama. Dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang ujian.
- k. Bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 10 menit diharuskan melapor kepada panitia ujian, dan tidak ada penambahan waktu untuk mengerjakan soal.
- l. Apabila pengawas ujian menyatakan waktu ujian telah habis, maka mahasiswa harus segera mengumpulkan kertas ujiannya dan bagi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan kertas ujian (pengawas ujian sudah meninggalkan ruang ujian) tidak akan diterima dan dianggap tidak mengikuti ujian.
- m. Mahasiswa dilarang melakukan praktek joki.
- n. Mahasiswa dilarang membawa alat komunikasi apapun berupa HP (ponsel), pager, dll pada saat ujian berlangsung.
- o. Apabila mahasiswa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka akan dikenakan sanksi yaitu tidak diperkenankan mengikuti ujian atau kertas ujian dinyatakan batal (diskualifikasi) untuk mata kuliah yang bersangkutan, dan khusus bagi yang melakukan praktek joki akan diberikan sanksi akademik yang lebih berat.

3.4 Tata Tertib Perpustakaan Fakultas Teknik

- a. Persyaratan peserta
 - (1) Anggota biasa
 - Anggota biasa adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya yang telah mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan.
 - Syarat pendaftaran adalah dengan mengisi blanko isian bagi anggota baru dan bagi anggota lama adalah dengan menunjukkan kartu anggota lama untuk diperbaharui dengan menyerahkan pas foto ukuran 2 x 3 cm 2 rangkap serta membayar iuran anggota.
 - (2) Anggota luar biasa
 - Yang dimaksud dengan anggota luar biasa adalah staf pengajar, karyawan di lingkungan Fakultas teknik atau yang selain anggota biasa di atas di luar Fakultas Teknik.

- Anggota luar biasa dari lingkungan Fakultas Teknik yang hendak meminjam koleksi perpustakaan wajib memiliki kartu anggota luar biasa dengan mengisi blangko isian untuk pembuatan kartu anggota luar biasa.
 - Anggota luar biasa di luar lingkungan Fakultas Teknik yang hendak meminjam koleksi perpustakaan wajib mengisi blangko isian dan membayar biaya administrasi untuk pembuatan kartu anggota sementara yang berlaku selama satu bulan terhitung sejak tanggal pembuatannya.
- b. Kewajiban anggota biasa
- Pada akhir masa kuliahnya, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya wajib menyerahkan sumbangan uang buku perpustakaan dan Tugas Akhirnya dalam bentuk *hard copy* dan CD.
- c. Peminjaman
- (1) Peminjam di dalam
- Semua koleksi perpustakaan dapat dibaca di dalam ruang baca perpustakaan.
 - Buku koleksi perpustakaan tidak dapat dibawa keluar tanpa melalui proses sirkulasi (proses peminjaman).
 - Koleksi perpustakaan dapat dibaca setelah menyerahkan kartu tanda anggota perpustakaan.
- (2) Peminjaman keluar (untuk di bawa pulang)
- Yang berhak meminjam keluar koleksi perpustakaan adalah anggota perpustakaan.
 - Setiap anggota hanya berhak meminjam maksimal 2 buku selama maksimal satu minggu.
 - Untuk peminjaman 1 buku maksimal 3 hari.
 - Semua koleksi buku perpustakaan dapat dipinjam keluar kecuali buku-buku Tugas Akhir dan laporan Kerja Praktek.
 - Pemegang kartu anggota sementara dilarang meminjam keluar koleksi perpustakaan.
- d. Kewajiban pengunjung
- (1) Pengunjung perpustakaan wajib mengisi buku tamu.
- (2) Pengunjung perpustakaan wajib menjaga ketenangan, kesopanan, kerapian dan ketertiban di dalam dan sekitar ruang perpustakaan.
- e. Kewajiban peminjam
- (1) Peminjam wajib menjaga koleksi buku perpustakaan yang dipinjam.
- (2) Peminjam tidak dibenarkan meminjamkan koleksi buku perpustakaan kepada orang lain.
- (3) Peminjam wajib mengembalikan buku koleksi perpustakaan.

f. Sanksi

- (1) Bila terlambat mengembalikan koleksi perpustakaan dari waktu yang ditentukan, akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000,- per hari per buku.
- (2) Atas kehilangan buku yang dipinjam, maka peminjam diwajibkan mengganti yang besarnya ditentukan oleh perpustakaan atau minimal sebesar Rp. 50.000,- per buku.
- (3) Atas kerusakan buku koleksi perpustakaan yang dipinjam, maka peminjam wajib memperbaiki kerusakan tersebut atau mengganti biaya perbaikannya.
- (4) Bagi mereka yang tidak dapat mematuhi peraturan perpustakaan ini dengan alasan apapun dapat dikenakan sanksi lebih lanjut oleh pimpinan fakultas.